



GUBERNUR SULAWESI SELATAN

RANCANGAN

PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN

TENTANG

**FASILITASI PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN
PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI SELATAN,

Menimbang : a. bahwa untuk melindungi masyarakat dari penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika yang sangat berbahaya bagi perkembangan sumber daya manusia dan mengancam kehidupan bangsa dan negara, perlu dilakukan upaya pencegahan dan pemberantasan secara sistematis, terstruktur, efektif dan efisien;

b. bahwa untuk mendukung pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika diperlukan peran Pemerintah Daerah;

c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, Pemerintah Daerah menyusun Peraturan Daerah mengenai fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Tenggara dan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 151,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2102) juncto Undang-undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Tenggara dan Daerah Tingkat I Utara-Tengah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);

3. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Laporan Pecandu Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5211);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5419);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6133);

8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 50 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Wajib Laport dan Rehabilitasi Medis Bagi Pecandu, Penyalahguna, dan Korban Penyalahgunaan Narkotika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1146);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 195);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN

dan

GUBERNUR SULAWESI SELATAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG FASILITASI PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Sulawesi Selatan.
2. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Selatan.

3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan DPRD dalam penyelenggaraan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan.
7. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, dan hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, serta dapat menimbulkan ketergantungan.
8. Prekursor Narkotika adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Narkotika.
9. Fasilitasi adalah upaya Pemerintah Daerah dalam pencegahan dan penanggulangan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
10. Pencegahan adalah segala upaya, usaha atau tindakan yang dilakukan secara sadar dan bertanggung jawab yang bertujuan untuk meniadakan dan/atau menghalangi faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya penyalahgunaan Narkotika.
11. Penanggulangan adalah semua upaya yang ditujukan untuk menekan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
12. Peredaran Narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan.
13. Peredaran Gelap Narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana Narkotika.
14. Penyalahguna adalah orang yang menggunakan Narkotika, tanpa hak dan melawan hukum.
15. Rehabilitasi Medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan Penyalahguna dari ketergantungan Narkotika.
16. Rehabilitasi Sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial, agar mantan Penyalahguna Narkotika dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat.

BAB II

ASAS, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Pelaksanaan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika berasaskan:

- a. keadilan;
- b. pengayoman;
- c. kemanusiaan;

- d. ketertiban;
- e. perlindungan;
- f. keamanan;
- g. kepastian hukum;
- h. kemitraan; dan
- i. kearifan lokal.

Pasal 3

Pembentukan Peraturan Daerah ini bertujuan untuk:

- a. mengatur dan memperlancar pelaksanaan upaya fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika secara terencana, terpadu, terkoordinasi, menyeluruh dan berkelanjutan di Daerah;
- b. memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan
- c. membangun partisipasi masyarakat untuk turut serta dalam upaya fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. tugas dan wewenang Pemerintah Daerah;
- b. pencegahan;
- c. antisipasi dini;
- d. penanganan;
- e. partisipasi masyarakat;
- f. rehabilitasi;
- g. pelaksanaan fasilitasi;
- h. kerja sama;
- i. penghargaan;
- j. monitoring, evaluasi dan pelaporan;
- k. pembinaan dan pengawasan; dan
- l. pendanaan.

BAB III

TUGAS DAN WEWENANG PEMERINTAH DAERAH

Pasal 5

Tugas Pemerintah Daerah dalam fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika meliputi:

- a. memberikan layanan serta akses komunikasi, informasi dan edukasi kepada masyarakat tentang bahaya penyalahgunaan Narkotika;
- b. melakukan koordinasi lintas lembaga, baik dengan lembaga pemerintah, swasta maupun masyarakat;
- c. memfasilitasi Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial bagi penyalahguna dan pecandu Narkotika; dan
- d. melindungi kepentingan masyarakat luas terhadap resiko bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Pasal 6

Pemerintah Daerah dalam fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika berwenang:

- a. membentuk satuan tugas atau relawan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- b. menetapkan pedoman operasional dalam upaya fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- c. menetapkan tempat Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial di Daerah; dan
- d. mengatur dan mengawasi tempat Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial di Daerah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, swasta dan masyarakat.

BAB IV

PENCEGAHAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah melakukan fasilitasi pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- (2) Fasilitasi pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:

- a. pendataan dan pemetaan potensi penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- b. perencanaan tindakan pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- c. pembangunan dan pengembangan sistem informasi pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan
- d. sosialisasi bahaya dan dampak penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Bagian Kedua

Pendataan dan Pemetaan

Pasal 8

Pendataan dan pemetaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a dilakukan untuk memperoleh data kondisi kerawanan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika pada kawasan tertentu di Daerah.

Bagian Ketiga

Perencanaan

Pasal 9

Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b dilakukan melalui perumusan kebijakan untuk tindakan pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika sesuai hasil pendataan dan pemetaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.

Bagian Keempat

Pembangunan dan Pengembangan Sistem Informasi

Pasal 10

- (1) Pembangunan dan pengembangan sistem informasi pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c dilakukan melalui pengumpulan data dan penyebarluasan informasi mengenai bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- (2) Pengumpulan data dan penyebarluasan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala setiap bulan.

Bagian Kelima

Sosialisasi

Pasal 11

- (1) Sosialisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf d dilakukan melalui kegiatan:
 - a. seminar;
 - b. lokakarya;
 - c. workshop;
 - d. kegiatan keagamaan;
 - e. penyuluhan;
 - f. pagelaran, festival seni dan budaya;
 - g. outbond seperti jambore, perkemahan dan napak tilas;
 - h. perlombaan seperti lomba pidato, jalan sehat dan cipta lagu;
 - i. pemberdayaan masyarakat;
 - j. pelatihan masyarakat;
 - k. karya tulis ilmiah;
 - l. diseminasi, asistensi dan bimbingan teknis;
 - m. media informasi seperti spanduk, poster, baliho dan banner; dan
 - n. bentuk kegiatan lain yang sejalan dengan aksi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- (2) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan pada lingkungan:
 - a. Pemerintah Daerah dan DPRD;
 - b. badan usaha usaha milik Daerah;
 - c. satuan pendidikan sesuai kewenangan Pemerintah Daerah; dan
 - d. tempat usaha dan tempat wisata.
- (3) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk meningkatkan pengetahuan, pola pikir, pola sikap dan pola tindak aparatur sipil negara, pejabat, siswa, pekerja, dan masyarakat umum untuk menghindari dan mencegah penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- (4) Sosialisasi pada lingkungan tempat usaha dan tempat wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d selain dilakukan oleh Pemerintah Daerah, wajib dilakukan oleh penanggung jawab atau pengelola tempat usaha dan tempat wisata terkait, paling sedikit dalam bentuk media informasi seperti spanduk, poster, baliho dan banner.
- (5) Pengelola tempat usaha dan tempat wisata yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikenai sanksi administratif berupa:

- a. teguran lisan;
- b. teguran tertulis;
- c. penghentian sementara kegiatan;
- d. penghentian tetap kegiatan;
- e. pencabutan sementara izin;
- f. pencabutan tetap izin; dan/atau
- g. denda administratif.

BAB V ANTISIPASI DINI

Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah melakukan antisipasi dini terhadap segala kegiatan yang berhubungan dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- (2) Antisipasi dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan deteksi dini meliputi:
 - a. pelaksanaan tes urine kepada penyelenggara Pemerintahan Daerah, aparatur sipil negara, pegawai tidak tetap dan pihak lainnya sesuai kewenangan Pemerintah Daerah; dan
 - b. pelibatan satuan tugas relawan anti Narkotika dalam kampanye perilaku hidup bersih dan sehat.

BAB VI PENANGANAN

Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah melakukan fasilitasi penanganan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- (2) Fasilitasi penanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. pemetaan wilayah rawan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
 - b. peningkatan peran serta Perangkat Daerah terkait dan pihak lain dalam penyelenggaraan kegiatan vokasional; dan
 - c. penyediaan data dan informasi mengenai pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- (3) Fasilitasi penanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan berkoordinasi bersama instansi berwenang dan

dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 14

- (1) Masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk berpartisipasi serta membantu fasilitasi pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- (2) Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara pemberdayaan masyarakat melalui kegiatan:
 - a. kerjasama/kemitraan dengan organisasi kemasyarakatan, lembaga kemasyarakatan, swasta, perguruan tinggi, sekolah, dan sukarelawan;
 - b. pengembangan potensi masyarakat pada kawasan rawan dan rentan Narkotika;
 - c. pelibatan forum kerukunan umat beragama, forum kewaspadaan dini masyarakat di daerah dan forum pembauran kebangsaan;
 - d. pelibatan instansi penerima wajib lapor yang diselenggarakan oleh masyarakat di Daerah; dan
 - e. pelibatan tokoh masyarakat.

BAB VIII

REHABILITASI

Pasal 15

- (1) Pemerintah Daerah melakukan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan Narkotika dalam bentuk Rehabilitasi melalui peningkatan kapasitas pelayanan Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial.
- (2) Fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan Narkotika dalam bentuk rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. tindakan medik untuk melepaskan Penyalahguna dari ketergantungan terhadap Narkotika;
 - b. tindakan terapi untuk melepaskan Penyalahguna dari kelebihan dosis dan gejala putus zat;
 - c. tindakan untuk mengatasi keracunan/intokdikasi akut dari Narkotika; dan
 - d. tindakan pasca rehabilitasi berupa pemulihan secara terpadu baik secara fisik, mental, maupun sosial.
- (3) Pemerintah Daerah dalam melaksanakan rehabilitasi sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) dapat melakukan upaya sebagai berikut:

- a. meningkatkan kesadaran masyarakat untuk melaksanakan wajib lapor guna mendapatkan rehabilitasi;
- b. menyelenggarakan pelayanan Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial;
- c. meningkatkan kapasitas lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial dengan skala prioritas berdasar kerawanan Daerah terhadap Penyalahgunaan Narkotika;
- d. meningkatkan pembinaan dan bimbingan lanjut kepada mantan Penyalahguna, korban penyalahgunaan, dan Pencandu Narkotika; dan
- e. meningkatkan keterampilan kerja kepada mantan Penyalahguna dan korban penyalahgunaan.

Pasal 16

- (1) Penyalahguna Narkotika dapat ditempatkan pada lembaga Rehabilitasi Medis dan/atau Rehabilitasi Sosial yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dengan berkoordinasi bersama instansi terkait.
- (2) Lembaga Rehabilitasi Medis dan/atau Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX

PELAKSANAAN FASILITASI

Pasal 17

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika dengan menyusun rencana aksi Daerah yang dilaksanakan setiap tahun.
- (2) Penyusunan rencana aksi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada format rencana aksi Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Rencana aksi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

Pelaksanaan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), dilakukan oleh Perangkat Daerah yang terkait dengan Pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan

Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika dan dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik.

Pasal 19

- (1) Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika dibentuk tim terpadu.
- (2) Susunan dan tugas tim terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X

KERJA SAMA

Pasal 20

Pemerintah Daerah dalam melakukan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika dapat melakukan kerja sama dengan:

- a. instansi Pemerintah Pusat di Daerah;
- b. pemerintah Kabupaten/Kota;
- c. pemerintah daerah lain;
- d. organisasi kemasyarakatan; dan/atau
- e. pihak ketiga.

Pasal 21

Kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dilaksanakan sesuai mekanisme kerja sama Daerah dengan mempertimbangkan aspek efektivitas dan efisiensi dalam fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

BAB XI

PENGHARGAAN

Pasal 22

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada penegak hukum dan masyarakat yang telah berjasa dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan dalam bentuk piagam, tanda jasa, dan/atau bentuk penghargaan lainnya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB XII MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 23

- (1) Gubernur melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan rencana aksi Daerah dan Kabupaten/Kota paling sedikit 2 (dua) kali dalam setahun.
- (2) Gubernur melaporkan penyelenggaraan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika lingkup Provinsi kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.
- (3) Monitoring, evaluasi dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik.

Pasal 24

Hasil monitoring, evaluasi dan pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 menjadi bahan masukan dalam penyusunan rencana aksi Daerah tahun berikutnya dan bahan evaluasi dalam penyusunan kebijakan.

BAB XIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 25

Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika di daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota.

BAB XIV PENDANAAN

Pasal 26

Pendanaan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan/atau
- b. sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal
Plt. GUBERNUR SULAWESI SELATAN,

ANDI SUDIRMAN SULAIMAN

Diundangkan di Makassar
pada tanggal
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN,

ABDUL HAYAT

LEMBARAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2021 NOMOR
NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN:

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
NOMOR
TENTANG
FASILITASI PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN
PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA

I. UMUM

Alinea IV Pembukaan UUD 1945 mengamanatkan bahwa tujuan dibentuknya negara Indonesia, salah satunya diarahkan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Upaya mencerdaskan tersebut tidak hanya sebatas cerdas secara intelektual tetapi juga mencakup kecerdasan secara emosional dan kecerdasan spiritual. Ketiga elemen kecerdasan tersebut harus berjalan secara beriringan dalam melakukan pembangunan kehidupan bangsa.

Arah pembangunan negara, tidak hanya difokuskan pada pembangunan sarana dan prasarana, tetapi jauh lebih penting dari itu, pembangunan negara harus dapat membangun karakter bangsa yang unggul. Oleh karenanya, untuk membangun karakter bangsa yang unggul melalui sumber daya manusia berkualitas perlu melindungi masyarakat dari penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan perlu mengambil peran dalam memberikan dukungan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika yang diatur dalam Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Yang dimaksud dengan vokasional adalah keahlian khusus melalui pendidikan, keterampilan dan kewirausahaan.

Huruf c

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup Jelas
Pasal 16
Cukup Jelas
Pasal 17
Cukup Jelas
Pasal 18
Cukup Jelas
Pasal 19
Cukup Jelas
Pasal 20
Cukup Jelas
Pasal 21
Cukup Jelas
Pasal 22
Cukup Jelas
Pasal 23
Cukup Jelas
Pasal 24
Cukup Jelas
Pasal 25
Cukup Jelas
Pasal 26
Cukup Jelas
Pasal 27
Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
NOMOR